



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 202/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
RAMBAH HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rambah Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. Surat PPK Rambah Hilir Nomor /PPK- /VI/2020 tanggal Juni 2020 perihal Pengeriman Daftar PPDP Se-Kecamatan Rambah Hilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rambah Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 202/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH HILIR UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMBAH HILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN RAMBAH HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HARLIZA JUNAINI	L	RAMBAH HILIR	001
2	SOPIAN ALWI	L	RAMBAH HILIR	002
3	YASMIN	L	RAMBAH HILIR	003
4	JAKFAR	L	RAMBAH HILIR	004
5	JEFRIZON	L	RAMBAH HILIR	005
6	ROZALI	L	RAMBAH HILIR	006

2. DESA RAMBAH HILIR TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALFITRI	L	RAMBAH HILIR TENGAH	001
2	ABDUL SOMAD	L	RAMBAH HILIR TENGAH	002
3	IKBAR MAN SAPUTRA, S.Si	L	RAMBAH HILIR TENGAH	003
4	ZAMRI	L	RAMBAH HILIR TENGAH	004
5	TOMY VALIANDRA	L	RAMBAH HILIR TENGAH	005
6	YUSNI SYAFRIN	L	RAMBAH HILIR TENGAH	006

3. DESA RAMBAH HILIR TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RANDA EFENDI	L	RAMBAH HILIR TIMUR	001
2	ASMAUL HUSNA	P	RAMBAH HILIR TIMUR	002
3	KHUSNUL FITRI ALNI	P	RAMBAH HILIR TIMUR	003
4	RISKA NURVIANI	P	RAMBAH HILIR TIMUR	004
5	SYLVIA	P	RAMBAH HILIR TIMUR	005
6	MARIA ULFA	P	RAMBAH HILIR TIMUR	006

4. DESA PASIR UTAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DZULFIKRI AKBAR	L	PASIR UTAMA	001
2	YUNITA	P	PASIR UTAMA	002
3	FLAMBOYAN NURHADI PUTRI	P	PASIR UTAMA	003
4	RINA LESTARI	P	PASIR UTAMA	004
5	SRI WULANDARI	P	PASIR UTAMA	005
6	SATRIA TUBAGUS	L	PASIR UTAMA	006
7	SUTAJI	L	PASIR UTAMA	007
8	HABIB SOLEH	L	PASIR UTAMA	008
9	ALI MUSTOFA	L	PASIR UTAMA	009
10	YURNALIS	P	PASIR UTAMA	010

5. DESA PASIR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ENDANG PURNAMA PUTRA	L	PASIR JAYA	001
2	DEDI AGUSLIYANTO	L	PASIR JAYA	002
3	SUNARSO	L	PASIR JAYA	003
4	NUR HALIMAH	P	PASIR JAYA	004
5	AHMAD UBAIDULLAH	L	PASIR JAYA	005
6	AHMAD RIADIN	L	PASIR JAYA	006
7	JUMIRAN	L	PASIR JAYA	007
8	JARWO EFENDI SULIH	L	PASIR JAYA	008

6. DESA RAMBAH MUDA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI WALUYO	L	RAMBAH MUDA	001
2	JOKO EKO PRASETYO	L	RAMBAH MUDA	002
3	EVA UTAMI	P	RAMBAH MUDA	003
4	UJANG SOLIHIN	L	RAMBAH MUDA	004
5	MAHMUDI	L	RAMBAH MUDA	005
6	ROHMATUL IZZA	P	RAMBAH MUDA	006
7	SUGIONO	L	RAMBAH MUDA	007
8	SUYATNO	L	RAMBAH MUDA	008
9	JIANTO	L	RAMBAH MUDA	009

7. DESA SUNGAI SITOLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	BURHANUDDIN DALIMUNTE	L	SUNGAI SITOLANG	001
2	AYU LESTARI	P	SUNGAI SITOLANG	002
3	YENI HERYANI	P	SUNGAI SITOLANG	003
4	KUTEP MANSUR	L	SUNGAI SITOLANG	004
5	ADAR AS	L	SUNGAI SITOLANG	005

8. DESA LUBUK KERAPAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DARWIS	L	LUBUK KERAPAT	001
2	HUNDAYANI	P	LUBUK KERAPAT	002
3	AA KURNIAWAN	L	LUBUK KERAPAT	003

9. DESA RAMBAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	APRIS TOPOL	L	RAMBAH	001
2	USMAN	L	RAMBAH	002
3	SUSANDI	L	RAMBAH	003

4	MURZAL HASIAN LBS	L	RAMBAH	004
5	AFRIZAL	L	RAMBAH	005
6	YUNUS	L	RAMBAH	006
7	JASMIN	L	RAMBAH	007
8	RAMADHANI	L	RAMBAH	008
9	ALIF RAMADHANI	L	RAMBAH	009
10	SYAIFUL BAHRUN	L	RAMBAH	010
11	ZULHAMZAH	L	RAMBAH	011
12	ULFI HENDRI	L	RAMBAH	012
13	NURDIANA SIHOMBING	P	RAMBAH	013
14	ANTONI WIJAYA	L	RAMBAH	014
15	RIHAN	L	RAMBAH	015
16	DAVIT MP. SIRAIT	L	RAMBAH	016

10. DESA SEROMBOU INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	CICI HANDAYANI	P	SEROMBOU INDAH	001
2	SUSI SAHRI	P	SEROMBOU INDAH	002
3	MARNI	P	SEROMBOU INDAH	003
4	MEKI ARDILA	L	SEROMBOU INDAH	004
5	FITRIA	P	SEROMBOU INDAH	005
6	SRIYATUN	P	SEROMBOU INDAH	006

11. DESA SUNGAI DUA INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IRMA ERVIANA	P	SUNGAI DUA INDAH	001
2	RAHMAYANI	P	SUNGAI DUA INDAH	002
3	DAHRIJAL	L	SUNGAI DUA INDAH	003
4	SANDI HERMAWAN	L	SUNGAI DUA INDAH	004

12. DESA MUARA MUSU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ULYA ROHMAN	L	MUARA MUSU	001
2	MUHAMMAD AL FAROZY	L	MUARA MUSU	002
3	LIWAUL HAIMI	L	MUARA MUSU	003
4	ASMAH	P	MUARA MUSU	004
5	DARUL QUTNI	L	MUARA MUSU	005
6	ANTONI	L	MUARA MUSU	006

13. DESA SEJATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	REVITA SARI	P	SEJATI	001
2	RESPITA SARI	P	SEJATI	002
3	TITIK SANDORA	P	SEJATI	003

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto